



PUTUSAN

Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adi Wahyudi Bin Lahmudin (Alm)
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 30/8 November 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kampung Malayu Laut RT.002 Rw I Kel/ Desa Malayu Kecamatan Banjarmasin Tengah Propinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Adi Wahyudi Bin Lahmudin Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Hendry Christianto Saputra, SH., Pengacara / Penasihat Hukum dari DPP PHRI LKBH Kalimantan Tengah, Jl. Rajawali Km. 3, 5 Kel. Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya Propinsi Kalteng;



Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 53/PID.Sus/2022/PN PIK. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;

Setelah membaca penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca dan mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya;

Setelah mendengar keterangan saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar dan membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa Adi Wahyudi Bin Lahmudin (Alm) secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan terhadap terdakwa Adi Wahyudi Bin Lahmudin (Alm) pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket kristalshabu seberat 199,5 (satu Sembilan sembilan koma lima) gram selanjutnya disisihkan dan dipergunakan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) untuk pembuktian perkara dipersidangan dengan berat bersih 1,58 (satu koma lima delapan) gram, dan untuk dimusnahkan dengan berat bersih 197,82 (satu Sembilan tujuh koma delapan dua) gram dipergunakan dalam perkara Muhammad Syachrial Bin H. Abdulrahman (Alm)
 - 1 (satu) bundel plastik klip
 - 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas hitam ransel merk Nevada warna abu-abu
 - 1 (satu) buah Hp merk Evercross type M55A warna biru
 - 1 (satu) ATM BCA **dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa secara tertulis melalui Penasihat hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan terdakwa berjanji tidak akan menggulangi lagi perbuatannya ;

Telah pula mendengar Replik dari Penuntut Umum maupun Duplik dari terdakwa, yang masing – masing menyatakan tetap pada tuntutan serta pembelaannya yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Adi Wahyudi Bin Lahmudin (Alm) pada hari Minggu, tanggal 3 Oktober 2021 sekitar Jam 23.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat dipinggir Jalan Adonis Samad depan Dealer Honda Trio Raya Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara tanpa hak atau melawan hukum percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu seberat 199,5 (satu sembilan sembilan koma lima) gram perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira jam 13.00 Wib saksi Heru Indra Agustianto dan saksi Wahyu Ramadani beserta dengan team Dit Res Narkoba Polda Kalteng telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Yogyakarta Perum Betang Blok K No. 141 Rt. 004 Rw. X Kelurahan. Menteng Kecamatan. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prop. Kalimantan Tengah sering dilakukan tempat transaksi jual beli Narkotika jenis shabu dan tempat mengkonsumsi shabu, kemudian saksi bersama dengan saksi Wahyu Ramadani beserta tim Dit Res Narkoba Polda Kalteng melaporkan hal tersebut kepada pimpinan setelah itu saksi bersama dengan

Halaman 3 dari halaman 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Wahyu Ramadani beserta tim Dit Res Narkoba Polda Kalteng lainnya diperintahkan oleh pimpinan untuk menyelidiki informasi tersebut.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekira jam 09.00 Wib, saksi bersama dengan saksi Wahyu Ramadani beserta tim Dit Res Narkoba Polda Kalteng lainnya berangkat menuju tempat lokasi yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut untuk melakukan penyelidikan, sekira jam 18.00 Wib saksi anggap cukup memungkinkan, saksi bersama dengan saksi Wahyu Ramadani beserta tim Dit Res Narkoba Polda Kalteng. pada Minggu, tanggal 3 Oktober 2021 sekitar jam 18.00 Wib di sebuah rumah Jalan Yogyakarta Perum Betang Blok K No. 141 Rt. 004 Rw. X Kelurahan. Menteng Kecamatan. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prop. Kalimantan Tengah, langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan, rumah atau tempat tertutup lainnya dengan disaksikan Ketua Rt setempat telah mengamankan saksi Muhammad Syachrial, (berkas terpisah) dan berdasarkan keterangan saksi Muhammad Syachrial, saksi serta tim Dit Res Narkoba Polda Kalteng melakukan pengembangan penyidikan kalau saksi Muhammad Syachrial menyuruh mengambil berupa ada 2 (dua) paket kristal shabu yang dibawa oleh terdakwa (masih dalam perjalanan dari Banjarmasin ke Palangka Raya Sekira 17.30 Wib dengan menggunakan jasa angkutan Travel).

Bahwa sekira jam 22.30 Wib saksi bersama dengan saksi Wahyu Ramadani beserta tim Dit Res Narkoba Polda Kalteng lainnya langsung melakukan pengembangan penyidikan menunggu kedatangan terdakwa di Jalan Adonis Samad. tepatnya di depan dealer Honda Trio Raya Palangka Raya, sekira jam 23.00 Wib datang terdakwa dengan menggunakan jasa Travel singgah di Jalan Adonis Samad tepatnya didepan dealer Trio Raya dan pada saat itu juga dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kristal shabu dengan berat bersih 199,5 (seratus sembilan puluh sembilan koma lima) gram yang dibungkus dengan 1 (satu) buah plastic warna hitam yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO type A57 warna putih yang ditaroh kedalam 1 (satu) buah tas ransel merk Nevada warna abu-abu dan di temukan juga 1 (satu) buah handphone merk Evercross type M55a warna biru dengan No IMEI 354428100073803 dengan disaksikan oleh Security Dealer Honda Trio Raya dan Sopir travel tersebut dan terdakwa mengakui kalau terdakwa memperoleh atau mengambil 2 (dua) paket kristal shabu yang dibungkus dengan plastic hitam tersebut pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekira jam 15.30 Wita di Jalan Sutoyo S Gang. AL. Hair dibawah plang jalan atas perintah atau suruhan saksi Muhammad Syachrial dan rencananya 2 (dua) paket kristal

Halaman 4 dari halaman 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut akan diserahkan kepada saksi Muhammad Syachrial yang berada di Palangka Raya. Selanjutnya terdakwa dan saksi Muhammad Syachrial dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng.

Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekira jam 17.15 Wita terdakwa dihubungi oleh saksi Muhammad Syachrial melalui telepon dengang nomor (087827566578) Muhammad Syachrial diperintahkan atau disuruh untuk mengambil 2 (dua) paket kristal shabu yang dibungkus dengan plastic hitam yang telah diletakkan oleh seseorang di Jalan Sutoyo S Gang. AL. Hair tepatnya dibawah plang Jalan kemudian terdakwa pergi untuk mengambil 2 (dua) paket kristal shabu yang dibungkus dengan plastic hitam yang telah diletakkan di Jalan Sutoyo S Gg. AL. Hair tepatnya dibawah plang jalan, setibanya dialamat tersebut sekira jam 17.30 Wita terdakwa langsung mengambil 2 (dua) paket kristal shabu yang dibungkus dengan plastic hitam tersebut terdakwa bawa kerumah kemudian 2 (dua) paket kristal shabu yang dibungkus dengan plastic hitam tersebut terdakwa masukan kedalam 1 (satu) buah kotak hanphone merk OPPO type A57 warna putih yang terdakwa taroh kedalam 1 (satu) buah tas ransel merk Nevada warna abu-abu. kemudian Sekitar jam 17.45 Wita terdakwa menghubungi saksi Muhammad Syachrial mengatakan bahwa 2 (dua) paket kristal shabu yang dibungkus dengan plastic hitam tersebut sudah ada pada terdakwa dan pada saat itu juga saksi Muhammad Syachrial dengan meminta nomor rekening Bank BCA terdakwa untuk mentransfer uang Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu) rupiah untuk biaya atau ongkos terdakwa diperjalanan pada saat membawa 2 (dua) paket kristal shabu tersebut dari Banjarmasin ke Palangka Raya. Bahwa selanjutnya Sekitar 18.30 Wita terdakwa menghubungi saksi Muhammad Syachrial dan mengatakan kalau terdakwa akan berangkat dari Banjarmasin ke Palangka Raya setelah Shalat Magrib waktu Banjarmasin dengan menggunakan jasa angkutan Travel, sekitar jam 19.00 Wita atau setelah Shalat Magrib terdakwa langsung berangkat dari Banjarmasin ke Palangka Raya dengan mencarter jasa angkutan Travel dan setibanya di Palangka Raya tepatnya di Jalan Adonis Samad di depan dealer Honda Trio Raya Palangka Raya, sekira jam 23.00 Wib datang petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalteng melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh Security Dealer Honda Trio Raya dan Sopir travel tersebut ditemukan barang bukti dalam kekuasaan terdakwa berupa : 2 (dua) paket kristal shabu yang dibungkus dengan plastic hitam terdakwa masukan kedalam 1 (satu) buah kotak hanphone merk OPPO type A57 warna putih yang terdakwa taroh kedalam 1 (satu) buah tas ransel merk Nevada

Halaman 5 dari halaman 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna abu-abu dan di temukan juga 1 (satu) buah handphone merk Evercross type M55A warna biru dengan No IMEI 354428100073803 serta nomor SIM 087827566578 dan 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan nomor seri 5379413048629205. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor direktorat Reserse Narkoba Polda Kalteng.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT Pegadaian (Persero) – Syariah – UPS Pasar baru Jalan Darmosugondo, Komplek Citra- Kalimantan Tengah, tanggal 05 Oktober 2021 telah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket kristal putih shabu berat kotor 201,74 (dua nol satu koma tujuh empat) gram atau bersih 199,5 (satu sembilan sembilan koma lima) gram.

Bahwa berdasarkan Hasil pengujian barang bukti secara Laboratoris dari Manajer tehnis Balai Besar POM di Palangka Raya dengan surat pengantar Nomor : 426/ LPH/ X /PNBP/2021 tanggal 06 Oktober 2021 perihal Hasil Pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris dengan kesimpulan sebagai berikut Jenis Sampel Kristal shabu tersebut diatas adalah benar terdapat Kandungan Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa bukan merupakan pedagang besar farmasi yang berhak untuk menguasai dan mengedarkan narkotika berupa shabu tersebut tidak ada hubungannya untuk kepentingan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Adi Wahyudi Bin Lahmudin (Alm) pada hari Minggu, tanggal 3 Oktober 2021 sekitar Jam 23.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat dipinggir Jalan Adonis Samad depan Dealer Honda Trio Raya Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I

Halaman 6 dari halaman 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu seberat 199,5 (satu sembilan sembilan koma lima) gram perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira jam 13.00 Wib saksi Heru Indra Agustianto dan saksi Wahyu Ramadani beserta dengan team Dit Res Narkoba Polda Kalteng telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Yogyakarta Perum Betang Blok K No. 141 Rt. 004 Rw. X Kelurahan. Menteng Kecamatan. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prop. Kalimantan Tengah sering dilakukan tempat transaksi jual beli Narkotika jenis shabu dan tempat mengkonsumsi shabu, kemudian saksi bersama dengan saksi Wahyu Ramadani beserta tim Dit Res Narkoba Polda Kalteng melaporkan hal tersebut kepada pimpinan setelah itu saksi bersama dengan saksi Wahyu Ramadani beserta tim Dit Res Narkoba Polda Kalteng lainnya diperintahkan oleh pimpinan untuk menyelidiki informasi tersebut.

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 Oktober 2021 sekira jam 09.00 Wib, saksi bersama dengan saksi Wahyu Ramadani beserta tim Dit Res Narkoba Polda Kalteng lainnya berangkat menuju tempat lokasi yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut untuk melakukan penyelidikan, sekira jam 18.00 Wib saksi anggap cukup memungkinkan, saksi bersama dengan saksi Wahyu Ramadani beserta tim Dit Res Narkoba Polda Kalteng. pada Minggu, tanggal 3 Oktober 2021 sekitar jam 18.00 Wib di sebuah rumah Jalan Yogyakarta Perum Betang Blok K No. 141 Rt. 004 Rw. X Kelurahan. Menteng Kecamatan. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prop. Kalimantan Tengah, langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan, rumah atau tempat tertutup lainnya dengan disaksikan Ketua Rt setempat telah mengamankan saksi Muhammad Syachrial, (berkas terpisah) dan berdasarkan keterangan saksi Muhammad Syachrial, saksi serta tim Dit Res Narkoba Polda Kalteng melakukan pengembangan penyidikan kalau saksi Muhammad Syachrial menyuruh mengambil berupa ada 2 (dua) paket kristal shabu yang dibawa oleh terdakwa (masih dalam perjalanan dari Banjarmasin ke Palangka Raya Sekira 17.30 Wib dengan menggunakan jasa angkutan Travel).

Bahwa sekira jam 22.30 Wib saksi bersama dengan saksi Wahyu Ramadani beserta tim Dit Res Narkoba Polda Kalteng lainnya langsung melakukan pengembangan penyidikan menunggu kedatangan terdakwa di Jalan Adonis Samad. tepatnya di depan dealer Honda Trio Raya Palangka Raya, sekira jam 23.00 Wib datang terdakwa dengan menggunakan jasa Travel singgah di Jalan Adonis Samad tepatnya didepan dealer Trio Raya dan pada saat itu juga dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan

Halaman 7 dari halaman 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kristal shabu dengan berat bersih 199,5 (seratus sembilan puluh sembilan koma lima) gram yang dibungkus dengan 1 (satu) buah plastic warna hitam yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO type A57 warna putih yang ditaroh ke dalam 1 (satu) buah tas ransel merk Nevada warna abu-abu dan ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merk Evercross type M55a warna biru dengan No IMEI 354428100073803 dengan disaksikan oleh Security Dealer Honda Trio Raya dan Sopir travel tersebut dan terdakwa mengakui kalau terdakwa memperoleh atau mengambil 2 (dua) paket kristal shabu yang dibungkus dengan plastic hitam tersebut pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekira jam 15.30 Wita di Jalan Sutoyo S Gang. AL. Hair dibawah plang jalan atas perintah atau suruhan saksi Muhammad Syachrial dan rencananya 2 (dua) paket kristal shabu tersebut akan diserahkan kepada saksi Muhammad Syachrial yang berada di Palangka Raya. Selanjutnya terdakwa dan saksi Muhammad Syachrial dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng.

Bahwa sebelumnya pada hari Minggu, tanggal 3 Oktober 2021 sekira jam 17.15 Wita terdakwa dihubungi oleh saksi Muhammad Syachrial melalui telepon dengang saksi Muhammad Syachrial diperintahkan atau disuruh untuk mengambil 2 (dua) paket kristal shabu yang dibungkus dengan plastic hitam yang telah diletakkan oleh seseorang di Jalan Sutoyo S Gang. AL. Hair tepatnya dibawah plang Jalan kemudian terdakwa pergi untuk mengambil 2 (dua) paket kristal shabu yang dibungkus dengan plastic hitam yang telah diletakkan di Jalan Sutoyo S Gg. AL. Hair tepatnya dibawah plang jalan, setibanya dialamat tersebut sekira jam 17.30 Wita terdakwa langsung mengambil 2 (dua) paket kristal shabu yang dibungkus dengan plastic hitam tersebut terdakwa bawa kerumah kemudian 2 (dua) paket kristal shabu yang dibungkus dengan plastic hitam tersebut terdakwa masukan kedalam 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO type A57 warna putih yang terdakwa taroh kedalam 1 (satu) buah tas ransel merk Nevada warna abu-abu. kemudian Sekitar jam 17.45 Wita terdakwa menghubungi saksi Muhammad Syachrial mengatakan bahwa 2 (dua) paket kristal shabu yang dibungkus dengan plastic hitam tersebut sudah ada pada terdakwa dan pada saat itu juga saksi Muhammad Syachrial dengan meminta nomor rekening Bank BCA terdakwa untuk mentransfer uang Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu) rupiah untuk biaya atau ongkos terdakwa diperjalanan pada saat membawa 2 (dua) paket kristal shabu tersebut dari Banjarmasin ke Palangka Raya. Bahwa selanjutnya sekitar 18.30 Wita terdakwa menghubungi saksi Muhammad Syachrial dan mengatakan kalau terdakwa akan berangkat dari Banjarmasin ke Palangka

Halaman 8 dari halaman 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya setelah Shalat Magrib waktu Banjarmasin dengan menggunakan jasa angkutan Travel, sekitar jam 19.00 Wita atau setelah Shalat Magrib terdakwa langsung berangkat dari Banjarmasin ke Palangka Raya dengan mencarter jasa angkutan Travel dan setibanya di Palangka Raya tepatnya di Jalan Adonis Samad di depan dealer Honda Trio Raya Palangka Raya, sekira jam 23.00 Wib datang petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalteng melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh Security Dealer Honda Trio Raya dan Sopir travel tersebut ditemukan barang bukti dalam kekuasaan terdakwa berupa : 2 (dua) paket kristal shabu yang dibungkus dengan plastic hitam terdakwa masukan kedalam 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO type A57 warna putih yang terdakwa taroh kedalam 1 (satu) buah tas ransel merk Nevada warna abu-abu dan di temukan juga 1 (satu) buah handphone merk Evercross type M55A warna biru dengan No IMEI 354428100073803 serta nomor SIM 087827566578 dan 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan nomor seri 5379413048629205. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor direktorat Reserse Narkoba Polda Kalteng.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT Pegadaian (Persero) – Syariah – UPS Pasar baru Jalan Darmo sugondo, Komplek Citra- Kalimantan Tengah, tanggal 05 Oktober 2021 telah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket kristal putih shabu berat kotor 201,74 (dua nol satu koma tujuh empat) gram atau bersih 199,5 (satu sembilan sembilan koma lima) gram.

Bahwa berdasarkan Hasil pengujian barang bukti secara Laboratoris dari Manajer teknis Balai Besar POM di Palangka Raya dengan surat pengantar Nomor : 426/ LPH/ X /PNBP/2021 tanggal 06 Oktober 2021 perihal Hasil Pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris dengan kesimpulan sebagai berikut Jenis Sampel Kristal shabu tersebut diatas adalah benar terdapat Kandungan Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa bukan merupakan pedagang besar farmasi yang berhak untuk menguasai dan mengedarkan narkotika berupa shabu tersebut tidak ada hubungannya untuk kepentingan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 9 dari halaman 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jo Pasal 132 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum mengajukan Saksi yang masing - masing memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagaimana berikut ;

1. Saksi **Wahyu Dian Permana**

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Heru Indra Agustianto beserta tim Dit Res Narkoba Polda Kalteng telah ada melakukan penangkapan sebelumnya terhadap saksi Muhammad Syachrial Bin H. Abdurrahman (Alm) serta melakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya yaitu pada hari Minggu, tanggal 3 Oktober 2021 sekira kurang lebih jam 18.00 Wib di sebuah rumah Jalan Yogyakarta Perum Betang Blok K No. 141 Rt. 004 Rw. X Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prop. Kalimantan Tengah dengan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal shabu dengan berat bersih 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram yang ditemukan di atas lantai tepatnya di dalam kamar tidur paling depan, 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 103 warna hitam dengan No. IMEI 357702100123785 serta No. SIM 085251513600 dan 1 (satu) buah handphone merk Realme type C2 warna biru dengan No. IMEI 860524042120939 serta No. SIM 081522853435 ditemukan disaku celana tersangka serta 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan No Seri 6019005014702778 dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengang nomor seri 5221845039151717 ditemukan didalam dompet tersangka dan di hadapan petugas Kepolisian pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Muhammad Syachrial mengakui bahwa 1 (satu) paket kristal shabu tersebut adalah miliknya dan dalam kekuasaannya dan saksi Muhammad Syachrial mengatakan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut awalnya ia peroleh sebanyak 2 (dua) gram sebelumnya di Banjarmasin (Kalimantan Selatan) dari Sdr. Engkeng yaitu pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekitar jam 09.00 Wita dijalan Bigjen H. Hasan Basri (Kayu Tangi) dan pada saat di interogasi pada saat itu saksi Muhammad Syachrial mengakui bahwa saksi Muhammad Syachrial sebelum ditangkap ada membeli 2 (dua) paket kristal shabu dengan berat kurang lebih 200 (dua ratus) gram dari Sdr. Engot Jarkasi yang berada di Kelayan Banjarmasin yang dibawa oleh terdakwa dan 2 (dua) paket kristal shabu yang dibawa oleh terdakwa masih dalam

Halaman 10 dari halaman 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan dari Banjarmasin ke Palangka Raya. Kemudian sekira 22.30 Wib saksi bersama saksi Wahyu Ramadani beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng menunggu kedatangan terdakwa, sekira kurang lebih jam 23.00 Wib di tepi Jalan Adonis Samad depan Dealer Honda Trio Raya Kel/Desa Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prop. Kalimantan Tengah kami melakukan penangkapan dan pengeledahan badan atau angkutan umum terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh Security Dealer Honda Trio Raya dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Kristal shabu dengan berat bersih 199,5 (seratus sembilan puluh sembilan koma lima) Gram yang dibungkus dengan 1 (satu) buah plastic warna hitam yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO type A57 warna putih yang ditaroh kedalam 1 (satu) buah tas ransel merk Nevada warna abu-abu dan di temukan juga 1 (satu) buah handphone merk Evercross type M55A warna biru dengan No IMEI 354428100073803 serta nomor SIM 087827566578 dan 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan nomor seri 5379413048629205, di hadapan petugas Kepolisian pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, ia mengakui bahwa ia memperoleh atau mengambil 2 (dua) paket kristal shabu yang dibungkus dengan plastic hitam tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekira jam 15.30 Wita di jalan Sutoyo S Gg. AL. Hair dibawah plang jalan atas perintah atau suruhan saksi. Muhammad Syachrial dan rencananya 2 (dua) paket kristal shabu tersebut akan diserahkan kepada saksi. Muhammad Syachrial yang berada di Palangka Raya dan 2 (dua) paket kristal shabu tersebut ditemukan dalam kekuasaan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa

2. Saksi Heru Indra Agustianto

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Wahyu Dian Permana beserta tim Dit Res Narkoba Polda Kalteng telah ada melakukan penangkapan sebelumnya terhadap saksi Muhammad Syachrial Bin H. Abdurrahman (Alm) serta melakukan pengeledahan badan dan tempat tertutup lainnya yaitu pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekira kurang lebih jam 18.00 Wib di sebuah rumah Jalan Yogyakarta Perum Betang Blok K No. 141 Rt. 004 Rw. X Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prop. Kalimantan Tengah dengan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal shabu dengan berat bersih 0,42 (nol koma empat

Halaman 11 dari halaman 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua) gram yang ditemukan di atas lantai tepatnya didalam kamar tidur paling depan, 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 103 warna hitam dengan No. IMEI 357702100123785 serta No. SIM 085251513600 dan 1 (satu) buah handphone merk Realme type C2 warna biru dengan No. IMEI 860524042120939 serta No. SIM 081522853435 ditemukan disaku celana tersangka serta 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan No Seri 6019005014702778 dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor seri 5221845039151717 ditemukan didalam dompet tersangka dan di hadapan petugas Kepolisian pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Muhammad Syachrial mengakui bahwa 1 (satu) paket kristal shabu tersebut adalah miliknya dan dalam kekuasaannya dan saksi Muhammad Syachrial mengatakan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut awalnya ia peroleh sebanyak 2 (dua) gram sebelumnya di Banjarmasin (Kalimantan Selatan) dari Sdr. Engkeng yaitu pada hari Sabtu, tanggal 2 Oktober 2021 sekitar jam 09.00 Wita di jalan Bigjen H. Hasan Basri (Kayu Tangi) dan pada saat diinterogasi pada saat itu saksi Muhammad Syachrial mengakui bahwa saksi Muhammad Syachrial sebelum ditangkap ada membeli 2 (dua) paket kristal shabu dengan berat kurang lebih 200 (dua ratus) gram dari Sdr. Engot Jarkasi yang berada di Kelayan Banjarmasin yang dibawa oleh terdakwa dan 2 (dua) paket kristal shabu yang dibawa oleh terdakwa masih dalam perjalanan dari Banjarmasin ke Palangka Raya. Kemudian sekira 22.30 Wib saksi bersama saksi Heru Indra Agustianto beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng menunggu kedatangan terdakwa, sekira kurang lebih jam 23.00 Wib di tepi Jalan Adonis Samad depan Dealer Honda Trio Raya Kel/Desa PanarungKec. Pahandut Kota Palangka Raya Prop. Kalimantan Tengah kami melakukan penangkapan dan penggeledahan badan atau angkutan umum terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh Security Dealer Honda Trio Raya dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Kristal shabu dengan berat bersih 199,5 (seratus sembilan puluh sembilan koma lima) Gram yang dibungkus dengan 1 (satu) buah plastic warna hitam yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak hanphone merk OPPO type A57 warna putih yang ditaroh kedalam 1 (satu) buah tas ransel merk Nevada warna abu-abu dan di temukan juga 1 (satu) buah handphone merk Evercross type M55A warna biru dengan No IMEI 354428100073803 serta nomor SIM 087827566578 dan 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan nomor seri 5379413048629205, di hadapan petugas Kepolisian pada saat dilakukan

Halaman 12 dari halaman 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, ia mengakui bahwa ia memperoleh atau mengambil 2 (dua) paket kristal shabu yang dibungkus dengan plastic hitam tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekira jam 15.30 Wita di jalan Sutoyo S Gg. AL. Hair dibawah plang jalan atas perintah atau suruhan saksi Muhammad Syachrial dan rencananya 2 (dua) paket kristal shabu tersebut akan diserahkan kepada saksi Muhammad Syachrial yang berada di Palangka Raya dan 2 (dua) paket kristal shabu tersebut ditemukan dalam kekuasaan terdakwa selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng

- Bahwa dalam memiliki shabu tersebut terdakwa tidak ada ijin yang disahkan oleh Undang-undang.
- Bahwa keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa di Persidangan Majelis telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, namun terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnyaTerdakwa **Adi Wahyudi Bin Lahmudin**, di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai mana berikut;

- Bahwa sekira jam 22.30 Wib saksi bersama dengan saksi Wahyu Ramadani beserta tim Dit Res Narkoba Polda Kalteng lainnya langsung melakukan pengembangan penyidikan menunggu kedatangan terdakwa di Jalan Adonis Samad. tepatnya di depan dealer Honda Trio Raya Palangka Raya, sekira jam 23.00 Wib datang terdakwa dengan menggunakan jasa Travel singgah di Jalan Adonis Samad tepatnya didepan dealer Trio Raya dan pada saat itu juga dilakukan penangkapan dan pengeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kristal shabu dengan berat bersih 199,5 (seratus sembilan puluh Sembilan koma lima) gram yang dibungkus dengan 1 (satu) buah plastic warna hitam yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO type A57 warna putih yang ditaroh kedalam 1 (satu) buah tas ransel merk Nevada warna abu-abu dan di temukan juga 1 (satu) buah handphone merk Evercross type M55a warna biru dengan No IMEI 354428100073803 dengan disaksikan oleh Security Dealer Honda Trio Raya dan Sopir travel tersebut dan terdakwa mengakui kalau terdakwa memperoleh atau mengambil 2 (dua) paket kristal shabu yang dibungkus dengan plastic hitam tersebut pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekira jam 15.30 Wita di Jalan Sutoyo S Gang. AL. Hair dibawah plang jalan atas perintah atau suruhan saksi

Halaman 13 dari halaman 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Syachrial dan rencananya 2 (dua) paket kristal shabu tersebut akan diserahkan kepada saksi Muhammad Syachrial yang berada di Palangkaraya. Selanjutnya terdakwa dan saksi Muhammad Syachrial dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng.

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 Oktober 2021 sekira jam 17.15 Wita terdakwa dihubungi oleh saksi Muhammad Syachrial melalui telepon dengang nomor (087827566578) Muhammad Syachrial diperintahkan atau disuruh untuk mengambil 2 (dua) paket kristal shabu yang dibungkus dengan plastic hitam yang telah diletakkan oleh seseorang di Jalan Sutoyo S Gang. AL. Hair tepatnya dibawah plang Jalan kemudian terdakwa pergi untuk mengambil 2 (dua) paket kristal shabu yang dibungkus dengan plastic hitam yang telah diletakkan di Jalan Sutoyo S Gg. AL. Hair tepatnya dibawah plang jalan, setibanya dialamat tersebut sekira jam 17.30 Wita terdakwa langsung mengambil 2 (dua) paket kristal shabu yang dibungkus dengan plastic hitam tersebut terdakwa bawa kerumah kemudian 2 (dua) paket kristal shabu yang dibungkus dengan plastic hitam tersebut terdakwa masukan kedalam 1 (satu) buah kotak hanphone merk OPPO type A57 warna putih yang terdakwa taroh kedalam 1 (satu) buah tas ransel merk Nevada warna abu-abu. kemudian Sekitar jam 17.45 Wita terdakwa menghubungi saksi Muhammad Syachrial mengatakan bahwa 2 (dua) paket kristal shabu yang dibungkus dengan plastic hitam tersebut sudah ada pada terdakwa dan pada saat itu juga saksi Muhammad Syachrial dengan meminta nomor rekening Bank BCA terdakwa untuk mentransfer uang Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu) rupiah untuk biaya atau ongkos terdakwa diperjalanan pada saat membawa 2 (dua) paket kristal shabu tersebut dari Banjarmasin ke Palangka Raya. Bahwa selanjutnya Sekitar 18.30 Wita terdakwa menghubungi saksi Muhammad Syachrial dan mengatakan kalau terdakwa akan berangkat dari Banjarmasin ke Palangka Raya setelah Shalat Magrib waktu Banjarmasin dengan menggunakan jasa angkutan Travel, sekitar jam 19.00 Wita atau setelah Shalat Magrib terdakwa langsung berangkat dari Banjarmasin ke Palangka Raya dengan mencarter jasa angkutan Travel dan setibanya di Palangka Raya tepatnya di Jalan Adonis Samad di depan dealer Honda Trio Raya Palangka Raya, sekira jam 23.00 Wib datang petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalteng melakukan penangkapan dan pengegedahan badan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh Security Dealer Honda Trio Raya dan Sopir travel tersebut ditemukan barang bukti dalam kekuasaan terdakwa berupa : 2 (dua) paket kristal shabu yang dibungkus

Halaman 14 dari halaman 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastic hitam terdakwa masukan kedalam 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO type A57 warna putih yang terdakwa taroh kedalam 1 (satu) buah tas ransel merk Nevada warna abu-abu dan di temukan juga 1 (satu) buah handphone merk Evercross type M55A warna biru dengan No IMEI 354428100073803 serta nomor SIM 087827566578 dan 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan nomor seri 5379413048629205. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa kekantor direktorat Reserse Narkoba Polda Kalteng.

- Bahwa dalam memiliki shabu tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin yang disahkan oleh undang-undang yang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dalam Perkara ini alat bukti Surat Berupa :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT Pegadaian (Persero) – Syariah–UPS Pasar baru Jalan Darmosugondo, Komplek Citra- Kalimantan Tengah, tanggal 05 Oktober 2021 telah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket kristal putih shabu berat kotor 201,74 (dua nol satu koma tujuh empat) gram atau bersih 199,5 (satu sembilan sembilan koma lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Hasil pengujian barang bukti secara Laboratoris dari Manajer tehnik Balai Besar POM di Palangka Raya dengan surat pengantar Nomor : 426/ LPH/ X /PNBP/2021 tanggal 06 Oktober 2021 perihal Hasil Pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris dengan kesimpulan sebagai berikut Jenis Sampel Kristal shabu tersebut diatas adalah benar terdapat Kandungan Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;

- 2 (dua) paket kristalshabu seberat 199,5 (satu sembilan sembilan koma lima) gram selanjutnya disisihkan dan dipergunakan untuk kepentingan pemeriksaan pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) untuk pembuktian perkara dipersidangan dengan berat bersih 1,58 (satu koma lima delapan) gram, dan untuk dimusnahkan dengan berat bersih 197,82 (satu sembilan tujuh koma delapan dua) gram.
- 1 (satu) bundel plastik klip

Halaman 15 dari halaman 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO
- 1 (satu) buah plastik warna hitam
- 1 (satu) buah tas hitam ransel merk Nevada warna abu-abu
- 1 (satu) buah Hp merk Evercross type M55A warna biru dan 1 (satu) ATM BCA

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di muka persidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa dan mereka masing-masing membenarkannya, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, adalah merupakan fakta dalam perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sekira jam 22.30 Wib saksi bersama dengan saksi Wahyu Ramadani beserta tim Dit Res Narkoba Polda Kalteng lainnya langsung melakukan pengembangan penyidikan menunggu kedatangan terdakwa di Jalan Adonis Samad. tepatnya di depan dealer Honda Trio Raya Palangka Raya, sekira jam 23.00 Wib datang terdakwa dengan menggunakan jasa Travel singgah di Jalan Adonis Samad tepatnya didepan dealer Trio Raya dan pada saat itu juga dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kristal shabu dengan berat bersih 199,5 (seratus sembilan puluh Sembilan koma lima) gram yang dibungkus dengan 1 (satu) buah plastic warna hitam yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak hanphone merk OPPO type A57 warna putih yang ditaroh kedalam 1 (satu) buah tas ransel merk Nevada warna abu-abu dan di temukan juga 1 (satu) buah handphone merk Evercross type M55a warna biru dengan No IMEI 354428100073803 dengan disaksikan oleh Security Dealer Honda Trio Raya dan Sopir travel tersebut dan terdakwa mengakui kalau terdakwa memperoleh atau mengambil 2 (dua) paket kristal shabu yang dibungkus dengan plastic hitam tersebut pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekira jam 15.30 Wita di Jalan Sutoyo S Gang. AL. Hair dibawah plang jalan atas perintah atau suruhan saksi Muhammad Syachrial dan rencananya 2 (dua) paket kristal shabu tersebut akan diserahkan kepada saksi Muhammad Syachrial yang berada di Palangkaraya. Selanjutnya terdakwa dan saksi Muhammad Syachrial dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 Oktober 2021 sekira jam 17.15 Wita terdakwa dihubungi oleh saksi Muhammad Syachrial melalui telepon

Halaman 16 dari halaman 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengang nomor (087827566578) Muhammad Syachrial diperintahkan atau disuruh untuk mengambil 2 (dua) paket kristal shabu yang dibungkus dengan plastic hitam yang telah diletakkan oleh seseorang di Jalan Sutoyo S Gang. AL. Hair tepatnya dibawah plang Jalan kemudian terdakwa pergi untuk mengambil 2 (dua) paket kristal shabu yang dibungkus dengan plastic hitam yang telah diletakkan di Jalan Sutoyo S Gg. AL. Hair tepatnya dibawah plang jalan, setibanya dialamat tersebut sekira jam 17.30 Wita terdakwa langsung mengambil 2 (dua) paket kristal shabu yang dibungkus dengan plastic hitam tersebut terdakwa bawa kerumah kemudian 2 (dua) paket kristal shabu yang dibungkus dengan plastic hitam tersebut terdakwa masukan kedalam 1 (satu) buah kotak hanphone merk OPPO type A57 warna putih yang terdakwa taroh kedalam 1 (satu) buah tas ransel merk Nevada warna abu-abu. kemudian Sekitar jam 17.45 Wita terdakwa menghubungi saksi Muhammad Syachrial mengatakan bahwa 2 (dua) paket kristal shabu yang dibungkus dengan plastic hitam tersebut sudah ada pada terdakwa dan pada saat itu juga saksi Muhammad Syachrial dengan meminta nomor rekening Bank BCA terdakwa untuk mentransfer uang Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu) rupiah untuk biaya atau ongkos terdakwa diperjalanan pada saat membawa 2 (dua) paket kristal shabu tersebut dari Banjarmasin ke Palangka Raya. Bahwa selanjutnya Sekitar 18.30 Wita terdakwa menghubungi saksi Muhammad Syachrial dan mengatakan kalau terdakwa akan berangkat dari Banjarmasin ke Palangka Raya setelah Shalat Magrib waktu Banjarmasin dengan menggunakan jasa angkutan Travel, sekitar jam 19.00 Wita atau setelah Shalat Magrib terdakwa langsung berangkat dari Banjarmasin ke Palangka Raya dengan mencarter jasa angkutan Travel dan setibanya di Palangka Raya tepatnya di Jalan Adonis Samad di depan dealer Honda Trio Raya Palangka Raya, sekira jam 23.00 Wib datang petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalteng melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh Security Dealer Honda Trio Raya dan Sopir travel tersebut ditemukan barang bukti dalam kekuasaan terdakwa berupa : 2 (dua) paket kristal shabu yang dibungkus dengan plastic hitam terdakwa masukan kedalam 1 (satu) buah kotak hanphone merk OPPO type A57 warna putih yang terdakwa taroh kedalam 1 (satu) buah tas ransel merk Nevada warna abu-abu dan di temukan juga 1 (satu) buah handphone merk Evercross type M55A warna biru dengan No IMEI 354428100073803 serta nomor SIM 087827566578 dan 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan nomor seri 5379413048629205. Selanjutnya

Halaman 17 dari halaman 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor direktorat Reserse Narkoba Polda Kalteng.

- Bahwa dalam memiliki shabu tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin yang disahkan oleh undang-undang yang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dan mendekati dengan fakta yang terungkap di persidangan, menurut Majelis dakwaan Kesatu sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga apabila perbuatan terdakwa terbukti melanggar ketentuan pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu tersebut, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya dan apabila tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu terdakwa didakwa melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**

1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subjek Hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan dalam setiap perbuatannya dan dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu bernama Terdakwa **Adi Wahyudi Bin Lahmudin**

Halaman 18 dari halaman 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian dihadapkan kepersidangan dan Ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak didapat kelainan pada terdakwa, Ia berarti sehat jasmani dan rohani, sadar akan perbuatannya sehingga oleh karenanya perbuatan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara Hukum, sehingga apabila nanti unsur-unsur yang lain dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan pada terdakwa maka unsur ini terbukti pula;

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak dapat diartikan perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau hal yang dilakukan tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku.

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat diartikan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik formil yaitu bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatuhan yang hidup di masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilang rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, lebih lanjut dalam pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya pada Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 menyatakan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk Reagensia diagnostik, serta Reagensia Laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan, berdasarkan lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 daftar Narkotika golongan I terdiri dari 65 (enam

Halaman 19 dari halaman 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima) item yang salah satunya apabila terpenuhi pada item angka 61 yaitu mengandung Metafetamina

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti surat terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sekira jam 22.30 Wib saksi bersama dengan saksi Wahyu Ramadani beserta tim Dit Res Narkoba Polda Kalteng lainnya langsung melakukan pengembangan penyidikan menunggu kedatangan terdakwa di Jalan Adonis Samad. tepatnya di depan dealer Honda Trio Raya Palangka Raya, sekira jam 23.00 Wib datang terdakwa dengan menggunakan jasa Travel singgah di Jalan Adonis Samad tepatnya didepan dealer Trio Raya dan pada saat itu juga dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kristal shabu dengan berat bersih 199,5 (seratus sembilan puluh Sembilan koma lima) gram yang dibungkus dengan 1 (satu) buah plastic warna hitam yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO type A57 warna putih yang ditaroh kedalam 1 (satu) buah tas ransel merk Nevada warna abu-abu dan di temukan juga 1 (satu) buah handphone merk Evercross type M55a warna biru dengan No IMEI 354428100073803 dengan disaksikan oleh Security Dealer Honda Trio Raya dan Sopir travel tersebut dan terdakwa mengakui kalau terdakwa memperoleh atau mengambil 2 (dua) paket kristal shabu yang dibungkus dengan plastic hitam tersebut pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekira jam 15.30 Wita di Jalan Sutoyo S Gang. AL. Hair dibawah plang jalan atas perintah atau suruhan saksi Muhammad Syachrial dan rencananya 2 (dua) paket kristal shabu tersebut akan diserahkan kepada saksi Muhammad Syachrial yang berada di Palangkaraya. Selanjutnya terdakwa dan saksi Muhammad Syachrial dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 Oktober 2021 sekira jam 17.15 Wita terdakwa dihubungi oleh saksi Muhammad Syachrial melalui telepon dengang nomor (087827566578) Muhammad Syachrial diperintahkan atau disuruh untuk mengambil 2 (dua) paket kristal shabu yang dibungkus dengan plastic hitam yang telah diletakkan oleh seseorang di Jalan Sutoyo S Gang. AL. Hair tepatnya dibawah plang Jalan kemudian terdakwa pergi untuk mengambil 2 (dua) paket kristal shabu yang dibungkus dengan plastic hitam yang telah diletakkan di Jalan Sutoyo S Gg. AL. Hair tepatnya dibawah plang jalan, setibanya dialamat tersebut sekira jam 17.30 Wita terdakwa langsung mengambil 2 (dua) paket kristal shabu yang dibungkus

Halaman 20 dari halaman 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastic hitam tersebut terdakwa bawa kerumah kemudian 2 (dua) paket kristal shabu yang dibungkus dengan plastic hitam tersebut terdakwa masukan kedalam 1 (satu) buah kotak hanphone merk OPPO type A57 warna putih yang terdakwa taroh kedalam 1 (satu) buah tas ransel merk Nevada warna abu-abu. kemudian Sekitar jam 17.45 Wita terdakwa menghubungi saksi Muhammad Syachrial mengatakan bahwa 2 (dua) paket kristal shabu yang dibungkus dengan plastic hitam tersebut sudah ada pada terdakwa dan pada saat itu juga saksi Muhammad Syachrial dengan meminta nomor rekening Bank BCA terdakwa untuk mentransfer uang Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu) rupiah untuk biaya atau ongkos terdakwa diperjalanan pada saat membawa 2 (dua) paket kristal shabu tersebut dari Banjarmasin ke Palangka Raya. Bahwa selanjutnya Sekitar 18.30 Wita terdakwa menghubungi saksi Muhammad Syachrial dan mengatakan kalau terdakwa akan berangkat dari Banjarmasin ke Palangka Raya setelah Shalat Magrib waktu Banjarmasin dengan menggunakan jasa angkutan Travel, sekitar jam 19.00 Wita atau setelah Shalat Magrib terdakwa langsung berangkat dari Banjarmasin ke Palangka Raya dengan mencarter jasa angkutan Travel dan setibanya di Palangka Raya tepatnya di Jalan Adonis Samad di depan dealer Honda Trio Raya Palangka Raya, sekira jam 23.00 Wib datang petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalteng melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh Security Dealer Honda Trio Raya dan Sopir travel tersebut ditemukan barang bukti dalam kekuasaan terdakwa berupa : 2 (dua) paket kristal shabu yang dibungkus dengan plastic hitam terdakwa masukan kedalam 1 (satu) buah kotak hanphone merk OPPO type A57 warna putih yang terdakwa taroh kedalam 1 (satu) buah tas ransel merk Nevada warna abu-abu dan di temukan juga 1 (satu) buah handphone merk Evercross type M55A warna biru dengan No IMEI 354428100073803 serta nomor SIM 087827566578 dan 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan nomor seri 5379413048629205. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa kekantor direktorat Reserse Narkoba Polda Kalteng.

- Bahwa dalam memiliki shabu tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin yang disahkan oleh undang-undang yang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut di atas unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan**

Halaman 21 dari halaman 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur dari pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu maka terdakwa dinyatakan terbukti bersalah ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti dalam perkara ini berupa ;

- 2 (dua) paket kristalshabu seberat 199,5 (satu Sembilan sembilan koma lima) gram selanjutnya disisihkan dan dipergunakan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) untuk pembuktian perkara dipersidangan dengan berat bersih 1,58 (satu koma lima delapan) gram, dan untuk dimusnahkan dengan berat bersih 197,82 (satu Sembilan tujuh koma delapan dua) gram dipergunakan dalam perkara Muhammad Syachrial Bin H. Abdulrahman (Alm)
- 1 (satu) bundel plastik klip
- 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO
- 1 (satu) buah plastik warna hitam
- 1 (satu) buah tas hitam ransel merk Nevada warna abu-abu
- 1 (satu) buah Hp merk Evercross type M55A warna biru
- 1 (satu) ATM BCA **dirampas untuk dimusnahkan**

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan dan ternyata tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terhadap terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP maka masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara

Halaman 22 dari halaman 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam Amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika.

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Mengingat pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang - Undang No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta ketentuan lainnya dalam peraturan perundangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- 1.Menyatakan Terdakwa **Adi Wahyudi Bin Lahmudin** (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**;
- 2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
- 3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4.Menetapkan terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
- 5.Menetapkan Barang Bukti berupa;
 - 2 (dua) paket kristalshabu seberat 199,5 (satu Sembilan sembilan koma lima) gram selanjutnya disisihkan dan dipergunakan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) untuk pembuktian perkara dipersidangan dengan berat bersih 1,58 (satu koma lima delapan) gram, dan untuk dimusnahkan dengan berat bersih 197,82 (satu Sembilan tujuh koma delapan dua) gram dipergunakan dalam perkara Muhammad Syachrial Bin H. Abdulrahman (Alm)
 - 1 (satu) bundel plastik klip
 - 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO

Halaman 23 dari halaman 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik warna hitam
- 1 (satu) buah tas hitam ransel merk Nevada warna abu-abu
- 1 (satu) buah Hp merk Evercross type M55A warna biru
- 1 (satu) ATM BCA **dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2022, kami Irfanul Hakim.,SH., sebagai Ketua Majelis, Dony Hardiyanto.,SH.,MHum., dan Yudi Eka Putra., SH.,MH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Senin, 21 Maret 2022 melalui teleconference oleh Majelis Hakim tersebut di atas dibantu oleh Rahmawati Fitri.,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palangka Raya, dihadiri oleh Jumaiyati.,SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Dony Hardiyanto.,SH.,MHum.,**

Irfanul Hakim.,SH.,

2. **Yudi Eka Putra, SH.MH**

Panitera Pengganti,

Rahmawati Fitri.,SH.,